

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS PEROLEHAN
ALAT BERAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LABA
KENA PAJAK DAN PPh TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT APMS)**

Dian Aulia Ulhusna
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung, 35145
Telp. : 0721-704622 ; Fax. : 0721-783596
e-mail: kireichan_05@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif pembiayaan yang tepat dalam perolehan aktiva tetap dan dapat meminimalisasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan menggunakan alternatif kredit bank dan alternatif sewa guna usaha (leasing). Teknik analisis yang digunakan adalah : (1) menentukan nilai angsuran (annuitas); (2) menentukan beban-beban yang dapat dikurangkan ke penghasilan bruto; (3) menghitung penghematan pajaknya. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan pada alternatif leasing dengan hak opsi, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva lebih besar karena biaya yang dibebankan adalah total keseluruhan biaya leasing dan biaya bunga sehingga mempengaruhi besarnya laba kena pajak menjadi lebih kecil dan juga berpengaruh terhadap PPh terutang yang ditanggung perusahaan pun menjadi lebih kecil sedangkan alternatif kredit bank biaya yang dapat dibebankan hanya biaya bunga dan biaya penyusutan sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih besar dan juga PPh terutang yang ditanggung perusahaan pun menjadi lebih besar.

Kata Kunci : Kredit Bank, Leasing, Penghematan Pajak

PENDAHULUAN

Di Indonesia, industri konstruksi merupakan industri yang paling diwarnai persaingan ketat dengan rata-rata tingkat keberhasilan mencapai keuntungan (profit) yang diharapkan relatif rendah. Kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa tertentu. Ukuran proyek konstruksi terus tumbuh dan berkembang sehingga kontraktor dipaksa untuk selalu memperhatikan pengendalian pembiayaannya. Dalam memenuhi kebutuhan akan pengadaan dari aktiva tetap perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui *leasing*, kredit bank, dan yang sudah lazim dilakukan dengan pembelian tunai. Apabila kas perusahaan tidak mencukupi dan terkait dengan besarnya pajak yang ditanggung nantinya lebih baik menggunakan *leasing* atau kredit bank dalam perolehan aktiva tetap.

Peranan bank dalam melakukan kegiatan pembiayaan sudah banyak dilakukan baik oleh bank pemerintah maupun bank swasta. Sejalan dengan berkembangnya dunia pembiayaan dan meningkatnya permintaan untuk pembiayaan jangka panjang oleh masyarakat maka pada tahun 1974 industri *leasing* tumbuh di Indonesia. Jika bank memberikan pembiayaan dalam bentuk investasi uang maka perusahaan *leasing* melakukan pinjaman dalam bentuk barang modal.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa public. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tak langsung (*indirect tax*). Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas keluarnya aliran sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang dan jasa.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan

kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Perolehan Alat Berat Serta Pengaruhnya Terhadap Laba Kena Pajak Dan PPh Terutang”.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), pengelolaan tentang perolehan aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha juga dapat dilakukan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Terdapat beberapa alternatif cara memperoleh aktiva tetap sebagai barang modal operasi usaha yakni dengan menggunakan dana pinjaman (kredit) bank, atau menggunakan *leasing* dengan hak opsi dan melakukan pembelian tunai, tetapi dilihat dari besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika menggunakan pembelian tunai maka peneliti lebih mengkhususkan menggunakan *leasing* atau dana pinjaman (kredit) bank. Pihak manajemen perusahaan dapat memilih dan melakukan evaluasi untuk memakai cara manakah yang seharusnya dipilih dan dipakai oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung atau mendapatkan penghematan pajak yang maksimal berdasarkan berbagai alternatif tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing cara perolehan aktiva tetap yang ada akan menghasilkan penghematan pajak yang berbeda-beda akibat pengakuan biaya yang diperbolehkan terkait dengan masalah perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut “Manakah perencanaan pajak yang lebih menguntungkan dalam pengambilan keputusan terhadap pilihan alternatif perolehan alat berat secara kredit bank atau *leasing* dengan hak opsi serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan PPh terutang pada PT APMS?

LANDASAN TEORI

1. Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dan dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Zain (2008:43) secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Suandy (2008:9) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*):

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan menimbulkan ancaman keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya surat perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Perencanaan pajak merupakan suatu bagian dari manajemen pajak suatu perusahaan, dan dalam melakukan manajemen pajak ada beberapa tahapan-tahapan yang penting yang harus diperhatikan. Berikut tahapan-tahapan manajemen pajak dalam strategi dasar mengenai pengelolaan perpajakan menurut Wahyudi dalam Chrisdianto:

1. Menetapkan sasaran manajemen pajak, meliputi usaha mengefisienkan beban pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan, mematuhi segala ketentuan administrasi sehingga terhindar dari segala sanksi pidana, dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan masalah pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.
2. Identifikasi pendukung dan penghambat sasaran, meliputi identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang, etika kebijakan perusahaan tentang manajemen perpajakan dan strategi perpajakan yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
3. Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai sasaran manajemen perpajakan, meliputi sistem informasi perpajakan dan mekanisme pengendalian.

2. Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui Kredit Bank

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *credo*, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan.

Menurut Kasmir (2008) kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. Alternatif Pengadaan Barang Modal Melalui Leasing

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari pinjaman kredit. Dengan lahirnya *Leasing* di Indonesia pada tahun 1974 *leasing* telah menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat penting karena dengan adanya *leasing* suatu perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan alat-alat produksi dan barang-barang modal tanpa harus membeli atau memilikinya.

Pengertian Sewa Guna Usaha

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Jenis sewa guna usaha yang diakui menurut perpajakan hanya ada dua, yaitu:

1. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease / Capital Lease*)
Financial Lease merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
 - b. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
 - c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Operating lease merupakan suatu proses menyewa suatu barang untuk mendapatkan hanya manfaat barang yang disewanya, sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan *lessee*.
- b. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

4. Perbandingan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Kredit Bank

Jika dibandingkan dengan kredit perbankan, pembiayaan *leasing* mempunyai beberapa keunggulan secara ekonomi diantaranya :

1. Pembiayaan penuh 100% tanpa uang muka
2. Persyaratan relatif tidak ketat
3. Pembayaran angsuran relatif fleksibel
4. Tidak harus dicantumkan dalam neraca (*off balance sheet*)
5. Terlindung dari resiko keuangan
6. Tingkat keamanan pembiayaan terjamin
7. Tidak perlu menyediakan jaminan (*collateral*)
8. Aset yang diperoleh melalui *leasing* merupakan jaminan bagi *lessor* mengingat status kepemilikan barang modal objek *leasing* berada pada *lessor*.

5. Penyusutan Dalam Perpajakan

Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Metode penyusutan yang boleh digunakan menurut undang-undang perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk

menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode dan Tarif Penyusutan Menurut Undang-Undang Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Studi Kasus dan Lapangan (*case and field study*). Merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.

1. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif yakni berupa angka-angka terkait dengan masalah keuangan dan perpajakan.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam bentuk arsip. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat intern atau dari dalam perusahaan yang berupa laporan keuangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang representatif digunakan metode penarikan data berupa data dokumenter, yaitu mengumpulkan data yang berupa harga alat berat yang akan dibeli, suku bunga kredit, uang muka *leasing*, dan nilai hak opsi.

3. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya pembayaran angsuran untuk setiap periode selama masa kredit dan leasing, menggunakan rumus anuitas.

$$A = \frac{PV}{[1-(1+i)^{-n}]} \times i = \frac{PV}{1-\frac{1}{(1+i)^n}} \times i$$

Keterangan:

A = *Annuity* / Angsuran

PV = *Present Value of Annuity*

i = Tingkat bunga nominal

n = Jumlah periode pembayaran

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian sebagai berikut :

1. Rencana perolehan alat berat pada PT APMS
2. Penentuan harga perolehan, nilai residu, tingkat bunga baik itu bunga bank maupun tingkat bunga yang disepakati dengan perusahaan *leasing*, nilai opsi, tingkat bunga yang digunakan sebagai tingkat diskon.
3. Perhitungan besarnya angsuran pengembalian pada tiap-tiap periode untuk alternatif kredit bank dan *leasing* dengan hak opsi.
4. Menentukan beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) ke penghasilan bruto.
5. Menghitung penghematan pajak yang dapat diperoleh setelah dilakukan penghematan pajak.
6. Membandingkan besarnya laba bersih dan beban pajak pada masing-masing alternatif.

PEMBAHASAN

Untuk investasi perolehan alat berat, perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya apabila menggunakan modal sendiri, untuk melakukan penghematan modal yang dikeluarkan perusahaan dapat memilih menggunakan alternatif pendanaan yaitu dengan melalui kredit bank atau pembiayaan secara *leasing* dengan hak opsi. Berikut tabel rencana perolehan alat berat :

Tabel 2. Rencana pengadaan alat berat

No	Keterangan	
1	Jenis Barang	Excavator
2	Jumlah Barang	2 Unit
3	Harga Satuan	Rp 900.000.000
4	Nilai Investasi	Rp 1.800.000.000
5	Umur Aktiva	8 Tahun
6	Metode Penyusutan	Garis Lurus

Berikut adalah perhitungan perolehan alat berat dengan menggunakan kredit bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, dimana total biaya untuk harga perolehan alat berat dengan menggunakan *leasing* memang lebih besar dibandingkan dengan total biaya untuk harga perolehan alat berat dengan menggunakan kredit bank. Begitu juga dengan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak menggunakan alternatif *leasing* lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kredit bank.

Tabel 3. Perhitungan Perolehan Alat Berat (Excavator) dengan Menggunakan Kredit Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Keterangan	Sewa Guna Usaha dengan Bunga 15%		Kredit Bank dengan Bunga 13,5%	
	Nominal	PV (Tingkat Diskon 13,5%)	Nominal	PV (Tingkat Diskon 13,5%)
Harga Perolehan :				
Biaya Angsuran Bank			1,520,606,297.07	1,183,162,500.00
Biaya Sewa Leasing	2,404,576,650.22	1,870,967,472.91		
Nilai Opsi	180,000,000.00	180,000,000.00		
Jumlah	2,584,576,650.22	2,050,967,472.91	1,520,606,297.07	1,183,162,500.00
<i>Deductible Expense :</i>				
Biaya Sewa	2,404,576,650.22	1,870,967,472.91		
Biaya Penyusutan			1,800,000,000.00	1,061,490,442.47
Biaya Bunga Bank			350,606,297.07	294,356,202.93
Jumlah	2,404,576,650.22	1,870,967,472.91	2,150,606,297.07	1,355,846,645.40

Untuk tahun 2009 biaya *leasing* yang dapat dikurangkan dengan nominal sebesar 601,144,162.56 setelah dikenakan diskon biaya menjadi lebih kecil sebesar 565,692,603.35 sedangkan untuk alternatif kredit bank dengan nominal sebesar 368,672,411.93 dan setelah dikenakan diskon menjadi 333,769,026.76. Untuk biaya alternatif *leasing* dan kredit bank terdapat selisih dari nilai nominal

sebesar 232,471,750.62 dan nilai yang sudah dikenakan diskon sebesar 231,923,576.59.

Untuk tahun 2010 biaya nominal *leasing* tetap sebesar 601,144,162.56 tetapi setelah dikenakan diskon berubah menjadi 494,627,302.31 untuk alternatif kredit bank biaya nominal sebesar 334.696.400,54 setelah dikenakan diskon menjadi 265.249.792,75. Selisih antara nilai nominal sebesar 266,447,762.02 dan nilai yang dikenakan diskon sebesar 229,377,509.57.

Untuk tahun 2011 biaya nominal *leasing* tetap sebesar 601,144,162.56 tetapi setelah dikenakan diskon berubah menjadi 432,489,600.79 untuk alternatif kredit bank biaya nominal sebesar 295,838,904.71 setelah dikenakan diskon menjadi 205,180,739.92. Selisih antara nilai nominal sebesar 305,305,257.85 dan nilai yang dikenakan diskon sebesar 227,308,860.87 .

Untuk tahun 2012 biaya nominal *leasing* tetap sebesar 601,144,162.56 tetapi setelah dikenakan diskon berubah menjadi 378,157,966.45 untuk alternatif kredit bank biaya nominal sebesar 251,398,579.89 setelah dikenakan diskon menjadi 152,519,053.32. Selisih antara nilai nominal sebesar 349,745,582.66 dan nilai yang dikenakan diskon sebesar 225,638,913.13.

Dari selisih antara biaya *leasing* dan biaya kredit bank diketahui biaya *leasing* lebih besar untuk setiap tahun dikarenakan biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya *leasing* sedangkan kredit bank biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya bunga dan biaya penyusutan yang setiap tahun semakin berkurang artinya dengan semakin besarnya biaya yang dapat dikurangkan maka semakin kecil laba perusahaan dan semakin kecil pula PPh terutang yang akan ditanggung oleh perusahaan.

1. Alternatif Perolehan Alat Berat Melalui Kredit Bank

Dalam menganalisis pengadaan alat berat melalui kredit bank terdapat beberapa asumsi yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman yang dilakukan pada bank adalah selama 4 tahun.
- b. Suku bunga kredit yang berlaku untuk pinjaman investasi selama empat tahun adalah 13,5% per tahun.

- c. Maksimum pembiayaan bank 65% dan *Self Financing* (SF) 35% atau sebesar Rp 1.170.000.000 dibiayai oleh bank dan Rp 630.000.000 menggunakan modal sendiri.
- d. Suku bunga yang digunakan sebagai tingkat diskon adalah sama dengan suku bunga kredit bank yaitu 13,5%
- e. Suku bunga dianggap tetap (*flat*) untuk mempermudah perhitungan.
- f. Pembayaran angsuran akan dilakukan setiap akhir bulan, sehingga terdapat 48 kali periode pembayaran.
- g. Metode yang digunakan dalam menghitung pembayaran angsuran adalah metode anuitas, dimana jumlah nominal angsuran pembayaran yang dibayarkan dalam setiap periode adalah sama.

Berdasarkan tinjauan asumsi yang disampaikan, maka dapat dilakukan perhitungan bunga kredit bank. Untuk mengetahui besarnya biaya bunga kredit bank maka diperlukan perhitungan besarnya pembayaran angsuran kredit bank untuk setiap periode selama masa kredit. Sebagai langkah pertama dilakukan perhitungan *Annuity* :

$$A = \frac{PV}{[1-(1+i)^{-n}]} \times i$$

$$A = \frac{1.170.000.000}{[1 - (1 + 1,125\%)^{-48}]} \times 1,125\%$$

$$A = 31.679.297,86$$

Jadi, angsuran tiap periode yang harus dibayar perusahaan kepada bank adalah Rp 31.679.297,86. Nilai tersebut merupakan jumlah dari angsuran pokok dan bunga yang dibayar tiap periode.

Pencatatan perolehan aktiva dengan kredit bank :

Mesin	Rp 1.800.000.000,00	
	Hutang Bank	Rp 1.170.000.000,00
	Kas	Rp 630.000.000,00

(untuk mencatat perolehan mesin dengan kredit pada bank)

Hutang bank	Rp 236.479.162,33	
Biaya bunga	Rp 143.672.411,93	
	Kas	Rp 380.151.574,27

(untuk mencatat pembayaran kepada bank tahun 2009)

Hutang bank	Rp 270.455.173,73	
Biaya bunga	Rp 109.696.400,54	
Kas		Rp 380.151.574,27

(untuk mencatat pembayaran kepada bank tahun 2010)

Hutang bank	Rp 309.312.669,56	
Biaya bunga	Rp 70.838.904,71	
Kas		Rp 380.151.574,27

(untuk mencatat pembayaran kepada bank tahun 2011)

Hutang bank	Rp 353.752.994,38	
Biaya bunga	Rp 26.398.579,89	
Kas		Rp 380.151.574,27

(untuk mencatat pembayaran kepada bank tahun 2012)

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Metode penyusutan yang diakui dalam undang-undang perpajakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk perhitungan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Besarnya biaya penyusutan fiskal per tahun dapat dilihat dari Tabel 4.

Tabel 4. Biaya Penyusutan Fiskal Pada Alternatif Kredit Bank

Tahun	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Saldo	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Beban Penyusutan
1	1.800.000.000,00	225.000.000,00	1.575.000.000,00	0,881057	198.237.885,46
2	1.575.000.000,00	225.000.000,00	1.350.000.000,00	0,776262	174.658.929,92
3	1.350.000.000,00	225.000.000,00	1.125.000.000,00	0,683931	153.884.519,76
4	1.125.000.000,00	225.000.000,00	900.000.000,00	0,602583	135.581.074,67
5	900.000.000,00	225.000.000,00	675.000.000,00	0,530910	119.454.691,34
6	675.000.000,00	225.000.000,00	450.000.000,00	0,467762	105.246.424,09
7	450.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,412125	92.728.126,95
8	225.000.000,00	225.000.000,00	-	0,363106	81.698.790,27
		1.800.000.000,00			1.061.490.442,47

Berdasarkan tabel diatas dengan tingkat diskon sebesar 13,5% nilai tunai dari akumulasi penyusutan alat berat adalah 1.061.490.442,47 lebih kecil dibandingkan dengan nominal beban penyusutan sebelum dikenakan tingkat diskon sebesar 1.800.000.000,00.

Jurnal biaya penyusutan dengan menggunakan kredit bank tiap tahun adalah :

31/12/2009	Biaya Penyusutan	Rp 225.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp 225.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan excavator tahun pertama)

31/12/2010	Biaya Penyusutan	Rp 225.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp 225.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan excavator tahun kedua)

31/12/2011	Biaya Penyusutan	Rp 225.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp 225.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan excavator tahun ketiga)

31/12/2012	Biaya Penyusutan	Rp 225.000.000,00
	Akumulasi Penyusutan	Rp 225.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan excavator tahun keempat)

Jurnal biaya penyusutan excavator dengan kredit bank sampai tahun ke-8 sama dan nominal disesuaikan dengan Tabel 4.

Untuk perhitungan besarnya biaya yang boleh dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk aktiva yang diperoleh dengan kredit bank adalah biaya penyusutan dan biaya bunga bank. Besarnya total beban bunga bank yang ditanggung oleh perusahaan selama periode angsuran adalah Rp 350.606.297,07 dan jika menggunakan tingkat diskon sebesar 13,5% beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan akan lebih kecil sebesar Rp 294.356.202,93.

Berubahnya besar laba kena pajak berpengaruh juga terhadap PPh terutang yang ditanggung, jika sebelum menggunakan kredit bank sebagai alternatif perolehan alat berat tarif PPh terutang (pasal 31E) adalah :

Peredaran bruto = 1.482.006.552,00 + 13.830.647,07 = 1.495.837.199,07

Laba sebelum pajak = 907.614.331,56

Untuk peredaran bruto 0 – 4,8 M :

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 28\% \times 871.279.307,48) = 127.066.006,42$$

Setelah menggunakan alternatif kredit bank dan dilakukan koreksi fiskal tarif PPh terutang (pasal 31E) adalah :

$$\text{Peredaran bruto} = 1.482.006.552,00 + 13.830.647,07 = 1.495.837.199,07$$

$$\text{Laba sebelum pajak} = 871.279.307,48$$

Untuk peredaran bruto 0 – 4,8 M :

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 28\% \times 871.279.307,48) = 121.979.103,05$$

Untuk tahun 2010 juga terjadi perubahan terhadap laba kena pajak perusahaan, laba perusahaan sebelum menggunakan alternatif kredit bank adalah 1.082.994.794,49 dengan peredaran bruto 7.550.364.621,74. PPh terutang (pasal 31E) sebelum perusahaan menggunakan alternatif kredit bank adalah :

Untuk peredaran bruto 4,8 M – 50 M :

- a. PKP yang mendapat fasilitas $= \frac{4.800.000.000,00}{7.550.364.621,74} \times 1.082.994.794,49$
 $= 688.493.241,58$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas $= 1.082.994.794,49 - 688.493.241,58$
 $= 394.501.552,91$
- c. PPh terutang $= (50\% \times 25\% \times 688.493.241,58) +$
 $(25\% \times 394.501.552,91)$
 $= 184.687.043,42$

Setelah menggunakan alternatif kredit bank dan dilakukan koreksi fiskal laba perusahaan menjadi 865.585.573,31 dengan peredaran bruto 7.550.364.621,74.

Dengan berubahnya besar laba kena pajak maka besarnya PPh terutang perusahaan juga berubah. PPh terutang (pasal 31E) :

- a. PKP yang mendapat fasilitas $= \frac{4.800.000.000,00}{7.550.364.621,74} \times 865.585.573,31$
 $= 550.279.484,51$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas $= 865.585.573,31 - 550.279.484,51$
 $= 315.306.088,80$

$$\begin{aligned}
 \text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 550.279.484,51) + \\
 &\quad (25\% \times 315.306.088,80) \\
 &= 147.611.457,76
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2011 laba kena pajak sebelum menggunakan alternatif kredit bank sebesar 1.026.206.713,11 dengan peredaran bruto sebesar 6.294.690.607,34. Untuk tahun 2011 PPh terutang (pasal 31E) perusahaan sebelum menggunakan alternatif kredit bank :

$$\begin{aligned}
 \text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{6.294.690.607,34} \times 1.026.206.713,11 \\
 &= 782.531.268,05 \\
 \text{b. PKP yang tidak mendapat fasilitas} &= 1.026.206.713,11 - 782.531.268,05 \\
 &= 243.675.445,06 \\
 \text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 696.256.065,01) + \\
 &\quad (25\% \times 243.675.445,06) \\
 &= 158.735.269,77
 \end{aligned}$$

Setelah perusahaan menggunakan alternatif kredit bank dan dilakukan koreksi fiskal laba perusahaan berubah menjadi 822.407.775,37. Sehingga perhitungan untuk PPh terutang (pasal 31E) :

$$\begin{aligned}
 \text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{6.294.690.607,34} \times 822.407.775,37 \\
 &= 627.124.916,54 \\
 \text{b. PKP yang tidak mendapat fasilitas} &= 822.407.775,37 - 627.12.916,54 \\
 &= 195.282.858,83 \\
 \text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 627.124.916,54) + \\
 &\quad (25\% \times 195.282.858,83) \\
 &= 127.211.329,27
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2012 laba perusahaan sebelum menggunakan alternatif kredit bank adalah sebesar 1.191.903.033,84 dengan peredaran bruto 5.888.644.173,73 dan PPh terutang (pasal 31E) :

$$\begin{aligned}
 \text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{5.888.644.173,73} \times 1.191.903.033,84 \\
 &= 971,553,789.60
 \end{aligned}$$

- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas = $1.191.903.033,84 - 971,553,789.60$
= $220,349,244.27$
- c. PPh terutang = $(50\% \times 25\% \times 971,553,789.60) +$
 $(25\% \times 220,349,244.27)$
= $176.531.534,77$

Setelah menggunakan alternatif kredit bank dan koreksi fiskal laba kena pajak perusahaan menjadi 1.050.931.404,84. PPh terutang (pasal 31E) :

- a. PKP yang mendapat fasilitas = $\frac{4.800.000.000,00}{5.888.644.173,73} \times 1.050.931.404,84$
= $856.643.837,60$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas = $1.050.931.404,84 - 856.643.837,60$
= $194.287.567,24$
- c. PPh terutang = $(50\% \times 25\% \times 856.643.837,60) +$
 $(25\% \times 194.287.567,24)$
= $155.652.371,51$

Dari perhitungan setiap tahun untuk alternatif kredit bank dan setelah dilakukan koreksi fiskal untuk PPh terutang yang ditanggung perusahaan akan lebih kecil dibandingkan jika perusahaan hanya menggunakan sewa biasa.

2. Alternatif Perolehan Alat Berat Melalui *Leasing*

Dalam menganalisis pengadaan alat berat melalui *leasing* terdapat beberapa asumsi yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Harga perolehan 2 unit alat berat sebesar Rp 1.800.000.000 masing-masing senilai 900.000.000
- b. Jangka waktu sewa yang dilakukan pada perusahaan *leasing* adalah selama 4 tahun.
- c. Nilai jaminan (*security deposit*) sama dengan nilai opsi, yaitu 10% dari nilai alat berat yang disewagunahakan.
- d. Suku bunga yang digunakan sebagai tingkat diskon adalah sama dengan suku bunga kredit bank yaitu 13,5%
- e. Suku bunga *leasing* sebesar 15% dan dianggap tetap (*fixed rate*) untuk mempermudah perhitungan.

- f. Pembayaran angsuran akan dilakukan setiap akhir bulan, sehingga terdapat 48 kali periode pembayaran.
- g. Metode yang digunakan dalam menghitung pembayaran angsuran adalah metode anuitas, dimana jumlah nominal angsuran pembayaran yang dibayarkan dalam setiap periode adalah sama.

Berdasarkan tinjauan asumsi yang disampaikan, maka dapat dilakukan perhitungan angsuran *leasing* sebagai berikut :

$$A = \frac{PV}{[1-(1+i)^{-n}]} \times i$$

$$A = \frac{1.800.000.000}{[1 - (1 + 1,25\%)^{-48}]} \times 1,25\%$$

$$A = 50.095.346,88$$

Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar tiap periode kepada *lessor* adalah sebesar Rp 50.095.346,88. Nilai tersebut merupakan jumlah dari angsuran pokok dan bunga yang dibayar tiap periode.

Pencatatan perolehan aktiva dengan cara *leasing* :

<i>Security deposit</i>	Rp 180.000.000,00	
Kas		Rp 180.000.000,00

(Pada saat perusahaan memberikan nilai jaminan (*security deposit*))

<i>Biaya leasing</i>	Rp 1.800.000.000,00	
Hutang <i>leasing</i>		Rp 1.800.000.000,00

(mencatat timbulnya hutang aktiva *leasing* dalam perlakuan akuntansi tetapi dalam perpajakan perusahaan tidak mencatat dan mengakui aktiva *leasing*)

<i>Hutang leasing</i>	Rp 354.886.134,32	
<i>Biaya Bunga leasing</i>	Rp 246.258.028,23	
Kas		Rp 601.144.162,56

(mencatat pembayaran *leasing* tahun 2009)

<i>Hutang leasing</i>	Rp 411.935.683,69	
<i>Biaya Bunga leasing</i>	Rp 189.208.478,86	
Kas		Rp 601.144.162,56

(mencatat pembayaran *leasing* tahun 2010)

Hutang *leasing* Rp 478.156.205,86
 Biaya Bunga *leasing* Rp 122.987.956,70
 Kas Rp 601.144.162,56

(mencatat pembayaran *leasing* tahun 2011)

Hutang *leasing* Rp 555.021.976,13
 Biaya Bunga *leasing* Rp 46.122.186,43
 Kas Rp 601.144.162,56

(mencatat pembayaran *leasing* tahun 2012)

Aktiva (Excavator) Rp 180.000.000,00
 Kas Rp 180.000.000,00

(Pada saat perusahaan mencatat aktiva *leasing* sebagai aktiva tetap perusahaan).

Setelah menggunakan hak opsi untuk membeli alat berat perusahaan dapat melakukan penyusutan dengan harga perolehan senilai harga opsi yaitu 180.000.000, berikut perhitungan untuk penyusutan aktiva *leasing* setelah hak opsi :

Tabel 5. Biaya Penyusutan Fiskal Pada Alternatif *Leasing*

Tahun	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Saldo	Tingkat Diskon	Nilai Tunai Beban Penyusutan
tahun 1-4 tidak ada penyusutan karena sewa guna usaha					
5	180.000.000,00	22.500.000,00	157.500.000,00	0,530910	11.945.469,13
6	157.500.000,00	22.500.000,00	135.000.000,00	0,467762	10.524.642,41
7	135.000.000,00	22.500.000,00	112.500.000,00	0,412125	9.272.812,70
8	112.500.000,00	22.500.000,00	90.000.000,00	0,363106	8.169.879,03
9	90.000.000,00	22.500.000,00	67.500.000,00	0,319917	7.198.131,30
10	67.500.000,00	22.500.000,00	45.000.000,00	0,281865	6.341.965,90
11	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,248339	5.587.635,16
12	22.500.000,00	22.500.000,00	-	0,218801	4.923.026,57
		180.000.000,00			63.963.562,20

Biaya penyusutan boleh dibebankan oleh *lessee* setelah berakhirnya masa *leasing*, yaitu pada tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-12. Besarnya nominal biaya penyusutan adalah sebesar nilai opsi yaitu Rp 180.000.000,00 sedangkan *present value* biaya penyusutan mesin secara *leasing* dengan *discount factor* 13,5% adalah 63.963.562,20.

Jurnal untuk biaya penyusutan aktiva setelah berakhirnya masa *leasing* dan menggunakan hak opsi adalah sebagai berikut :

31/12	Biaya penyusutan	Rp 22.500.000
	Akumulasi penyusutan	Rp 22.500.000

(untuk mencatat biaya penyusutan excavator tahun ke-5)

Jurnal biaya penyusutan excavator sampai tahun ke-12 sama dan nominal disesuaikan dengan Tabel 5.

Untuk perhitungan besarnya biaya yang boleh dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan adalah semua biaya yang berkenaan dengan perolehan alat berat dengan cara *leasing* termasuk didalamnya adalah angsuran pokok dan angsuran bunga *leasing*. Besarnya nilai nominal biaya angsuran pokok *leasing* adalah Rp 1.800.000.000,00 dan besarnya angsuran bunga *leasing* adalah Rp 604.576.650,22. Sedangkan *present value* angsuran pokok dan angsuran bunga dengan tingkat diskon 13,5% adalah 1.870.967.472,91.

Jika sebelum menggunakan *leasing* sebagai alternatif perolehan alat berat perhitungan PPh terutang (pasal 31E) adalah :

$$\text{Peredaran bruto} = 1.482.006.552,00 + 13.830.647,07 = 1.495.837.199,07$$

$$\text{Laba sebelum pajak} = 907.614.331,56$$

Untuk peredaran bruto 0 – 4,8 M :

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 28\% \times 907.614.331,56) = 127.066.006,42$$

Setelah menggunakan alternatif kredit bank dan dilakukan koreksi fiskal tarif PPh terutang (pasal 31E) adalah :

$$\text{Peredaran bruto} = 1.482.006.552,00 + 13.830.647,07 = 1.495.837.199,07$$

$$\text{Laba sebelum pajak} = 638.807.556,85$$

Untuk penghasilan 0 – 4,8 M :

$$\text{PPh terutang} = (50\% \times 28\% \times 638.807.556,85) = 89.433.057,96$$

Untuk tahun 2010 laba perusahaan sebelum menggunakan *leasing* adalah sebesar Rp 1.082.994.794,49 dengan peredaran bruto 7.550.364.621,74. PPh terutang (pasal 31E) sebelum perusahaan menggunakan alternatif kredit bank adalah :

Untuk peredaran bruto 4,8 M – 50 M :

- a. PKP yang mendapat fasilitas $= \frac{4.800.000.000,00}{7.550.364.621,74} \times 1.082.994.794,49$
 $= 688,493,241.58$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas $= 1.082.994.794,49 - 688,493,241.58$
 $= 394,501,552.91$
- c. PPh terutang $= (50\% \times 25\% \times 688,493,241.58) +$
 $(25\% \times 394,501,552.91)$
 $= 184,687,043.42$

Setelah menggunakan alternatif *leasing* dan dilakukan koreksi fiskal laba perusahaan menjadi 599.137.811,29 dengan peredaran bruto 7.550.364.621,74. Dengan berubahnya besar laba kena pajak maka besarnya PPh terutang perusahaan juga berubah. PPh terutang (pasal 31E) :

- a. PKP yang mendapat fasilitas $= \frac{4.800.000.000,00}{7.550.364.621,74} \times 599.137.811,29$
 $= 380.890.412,35$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas $= 599.137.811,29 - 380.890.412,35$
 $= 218.247.398,94$
- c. PPh terutang $= (50\% \times 25\% \times 380.890.412,35) +$
 $(25\% \times 218.247.398,94)$
 $= 102.173.151,28$

Untuk tahun 2011 laba kena pajak sebelum menggunakan alternatif *leasing* sebesar 1.026.206.713,11 dengan peredaran bruto sebesar 6.294.690.607,34. Untuk tahun 2011 PPh terutang (pasal 31E) perusahaan sebelum menggunakan alternatif *leasing* :

- a. PKP yang mendapat fasilitas $= \frac{4.800.000.000,00}{6.294.690.607,34} \times 1.026.206.713,11$
 $= 782.531.268,05$
- b. PKP yang tidak mendapat fasilitas $= 1.026.206.713,11 - 782.531.268,05$
 $= 243.675.445,06$

$$\begin{aligned}
\text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 696.256.065,01) + \\
&\quad (25\% \times 243.675.445,06) \\
&= 158.735.269,77
\end{aligned}$$

Setelah perusahaan menggunakan alternatif *leasing* dan dilakukan koreksi fiskal laba perusahaan berubah menjadi 517.102.517,52. Sehingga perhitungan untuk PPh terutang (pasal 31E) :

$$\begin{aligned}
\text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{6.294.690.607,34} \times 517.102.517,52 \\
&= 394.315.183,85 \\
\text{b. PKP yang tidak mendapat fasilitas} &= 517.102.517,52 - 394.315.183,85 \\
&= 122.787.333,67 \\
\text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 394.315.183,85) + \\
&\quad (25\% \times 122.787.333,67) \\
&= 79.986.231,40
\end{aligned}$$

Untuk tahun 2012 laba perusahaan sebelum menggunakan alternatif *leasing* adalah sebesar 1.191.903.033,84 dengan peredaran bruto 5.888.644.173,73 dan PPh terutang (pasal 31E) :

$$\begin{aligned}
\text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{5.888.644.173,73} \times 1.191.903.033,84 \\
&= 971.553.789,60 \\
\text{b. PKP yang tidak mendapat fasilitas} &= 1.191.903.033,84 - 971.553.789,60 \\
&= 220.34.244,27 \\
\text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 971.553.789,60) + \\
&\quad (25\% \times 220.349.244,27) \\
&= 176.531.534,77
\end{aligned}$$

Setelah menggunakan alternatif *leasing* dan koreksi fiskal laba kena pajak perusahaan menjadi 701.185.822,17. PPh terutang (pasal 31E) :

$$\begin{aligned}
\text{a. PKP yang mendapat fasilitas} &= \frac{4.800.000.000,00}{5.888.644.173,73} \times 701.185.822,17 \\
&= 571.556.345,93 \\
\text{b. PKP yang tidak mendapat fasilitas} &= 701.185.822,17 - 571.556.345,93 \\
&= 129.629.476,24
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{c. PPh terutang} &= (50\% \times 25\% \times 571.556.345,93) + \\
&\quad (25\% \times 129.629.476,24) \\
&= 103.851.912,30
\end{aligned}$$

Dari perhitungan setiap tahun untuk alternatif *leasing* dan setelah dilakukan koreksi fiskal untuk PPh terutang yang ditanggung perusahaan akan lebih kecil dibandingkan jika perusahaan hanya menggunakan sewa biasa atau menggunakan kredit bank sebagai alternatif perolehan aktiva.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan pada alternatif *leasing* dengan hak opsi, biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aktiva lebih besar karena biaya yang dibebankan adalah total keseluruhan biaya *leasing* dan biaya bunga sehingga mempengaruhi besarnya laba kena pajak menjadi lebih kecil dan juga berpengaruh terhadap PPh terutang yang ditanggung perusahaan pun menjadi lebih kecil sedangkan alternatif kredit bank biaya yang dapat dibebankan hanya biaya bunga dan biaya penyusutan sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih besar dan juga PPh terutang yang ditanggung perusahaan pun menjadi lebih besar.

2. Saran

Dari simpulan yang diperoleh maka saran yang dapat disampaikan kepada PT APMS adalah sebaiknya memilih pembiayaan alat berat excavator melalui *leasing* dengan hak opsi (*capital lease*).